



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARCI PRAN FERNANDO Alias NANDO  
Bin HALIL AMSON;  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 24 September 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Teluk Sepang RT.02 RW.01  
Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan  
Kampung Melayu Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tuna Karya;  
Pendidikan : SMK (amat);

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan Tanggal 24 Juni 2022;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan Tanggal 14 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan Tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 03 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak Tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 20 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak Tanggal 21 September 2022 sampai dengan Tanggal 19 Nopember 2022;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak Tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 8 November 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak Tanggal 9 November 2022 sampai dengan Tanggal 7 Januari 2023;

Pada tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Julita, S.H., dan Endah Rahayuningsih, S.H., para Advokat dari kantor Pengacara "Julita S.H., dan Rekan" yang beralamat di Jalan Museum Gang 1 Nomor 5 RT.06 RW.03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu,

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/ PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan nomor Register 445/SK/X/2022/PN Bgl Tanggal 10 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BGL Tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BGL Tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 3 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-121/Bkulu/08//2022 Tanggal 15 Agustus 2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Arci Pran Fernando Als Nando Bin Halil Amson pada hari Rabu Tanggal 22 Juni 2022 sekira Pukul 14.41 WIB. atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Ir. Rustandi RT.29 RW.05 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022 sekira Pukul 09.00 WIB. Terdakwa menghubungi Sdr. Joy (DPO) menanyakan masalah peluang kerja (masalah narkoba) dan Sdr. Joy mengatakan “ kalau untuk masalah narkoba ado samo kakak aku “ dan Terdakwa jawab “ jadi jugo tapi aku idak ado modal “ dan dijawab Sdr. Joy “ iyo kelak aku usahakan “ dan kemudiam telepon mati, kemudian sekira Pukul 10.00 WIB. Sdr. Joy menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan kepada terdakwa “ bisa tapi harus pakai DP Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab “ oke kelak aku usahakan ” dan telpon terputus kemudian Terdakwa pergi mencari pinjaman ke arah Teluk Sepang, sekira Pukul 17.00 WIB. Terdakwa mendapatkan pinjaman uang kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Joy mentransfer uang sebesar Rp

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/ PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,00 ke rekening yang di kirimkan oleh Sdr. Joy kemudian sekira Pukul 22.30 WIB. Sdr. Joy mengirimkan peta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ke arah Sungai Rupert, kemudian Terdakwa langsung menuju Sungai Rupert dan mengambil narkoba Gol. I jenis sabu tersebut melalui peta, lalu Terdakwa langsung menjualnya kepada orang kapal yang berada di Teluk Sepang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi belum dibayar.

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB. pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Joy menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ tolong antarkan pesanan narkoba jenis sabu punyo orang, ambik di Sungai Rupert, setelah itu pecah menjadi 3 paket “ dan Terdakwa jawab “oke”, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Sungai Rupert dan mengambil 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening sesuai petunjuk Sdr. Joy, lalu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa kerumah dan Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket, kemudian Terdakwa simpan di atas speaker didalam kamar Terdakwa. Kemudian sekira Pukul 09.00 WIB. Sdr. Joy menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan “antar pesanan narkoba jenis sabu ke Desa Kandang dan Perumdam “ dan Terdakwa jawab “oke” kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dirumah lalu Terdakwa langsung pergi ke Desa Kandang dan menemui seseorang sesuai arahan Sdr. Joy dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi lagi ke arah Perumdam dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada seseorang dan orang tersebut juga menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekira Pukul 11.00 WIB. Terdakwa menghubungi Sdr. Joy dan mengatakan “cak mano duit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah )” dan dijawab Sdr. Joy “ transferlah ke rekening yang kemarin “ dan Terdakwa jawab “ oke ”, lalu Terdakwa pergi ke BRI Link Simpang Kandis dan mentransfer uang hasil penjualan narkoba jenis sabu ke rekening yang telah diberikan Sdr. Joy;

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 Juni 2022 sekira Pukul 12.30 WIB. pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, Sdr. Taufik menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ ado Bang (sabu)” dan Terdakwa jawab “ado” lalu Sdr. Taufik mengatakan “ numpang yang 300“ dan Terdakwa jawab “ oke ” dan dijawab Sdr Taufik “ kito ketemu di Simpang Kandis” dan Terdakwa jawab “ jadi jugo” kemudian sekira Pukul 14.30 WIB. Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan diatas speaker didalam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/ PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan kedalam kertas rokok warna merah lalu Terdakwa pegang dan langsung Terdakwa bawa menuju ke Simpang Kandis dan sekira Pukul 14.40 WIB. pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. Taufik tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap Polisi sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dalam kertas rokok warna merah yang Terdakwa pegang lalu terjatuh dari tangan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kertas rokok warna merah yang ditemukan di dekat Terdakwa ditangkap dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru yang ditemukan di kantong baju yang Terdakwa kenakan dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kertas rokok warna merah tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa jatuhkan pada saat Terdakwa ditangkap, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 231/60714.00/2022 Tanggal 25 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Eka Diana selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis shabu didalam plastik klip bening dibungkus timah rokok dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram dan sisa pengembalian dari laboratorium habis;

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor 22.089.11.16.05.0207 Tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt. selaku Kepala Balai POM Bengkulu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) mentamfetamin (termasuk narkoba golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Arci Pran Fernando Als Nando Bin Halil Amson, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022 sekira Pukul 09.00 WIB. Terdakwa menghubungi Sdr. Joy (DPO) menanyakan masalah peluang kerja (masalah narkoba) dan Sdr. Joy mengatakan “ kalau untuk masalah narkoba ado samo Kakak aku “ dan Terdakwa jawab “ jadi jugo tapi aku idak ado modal “ dan dijawab Sdr. Joy “ iyo kelak aku usahakan “ dan kemudiam telepon mati, kemudian sekira Pukul 10.00 WIB. Sdr. Joy menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan kepada terdakwa “ bisa tapi harus pakai DP Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Jawab “ oke kelak aku usahakan ” dan telpon terputus kemudian Terdakwa pergi mencari pinjaman ke arah Teluk Sepang, sekira Pukul 17.00 WIB. Terdakwa mendapatkan pinjaman uang kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Joy mentransfer uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang di kirimkan oleh Sdr Joy. Kemudian sekira Pukul 22.30 WIB. Sdr. Joy mengirimkan peta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ke arah Sungai Rupert, kemudian Terdakwa langsung menuju Sungai Rupert dan mengambil narkoba Golongan I jenis sabu tersebut melalui peta, lalu Terdakwa langsung menjualnya kepada orang kapal yang berada di Teluk Sepang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi belum dibayar;

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 Juni 2022 sekira Pukul 00.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Sdr. Joy menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ tolong antarkan pesanan narkoba jenis sabu punyo orang, ambik di Sungai Rupert setelah itu pecah menjadi 3 paket “ dan Terdakwa jawab “Oke”, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Sungai Rupert dan mengambil 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening sesuai petunjuk Sdr. Joy, lalu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa kerumah dan Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket, kemudian Terdakwa simpan di atas speaker didalam kamar Terdakwa. Kemudian sekira Pukul 09.00 WIB. Sdr. Joy menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan “antar pesanan narkoba jenis sabu ke Desa Kandang Dan Perumdam “ dan Terdakwa jawab “oke” kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dirumah lalu Terdakwa langsung pergi ke Desa Kandang dan menemui seseorang sesuai arahan Sdr. Joy dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi lagi ke arah Perumdam dan Terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/ PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada seseorang dan orang tersebut juga menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekira Pukul 11.00 WIB. Terdakwa menghubungi Sdr. Joy dan mengatakan "cak mano duit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dan dijawab Sdr. Joy "transferlah ke rekening yang kemarin" dan Terdakwa jawab "oke", lalu Terdakwa pergi ke BRI Link Simpang Kandis dan mentransfer uang hasil penjualan narkoba jenis sabu ke rekening yang telah diberikan Sdr. Joy;

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 Juni 2022 sekira Pukul 12.30 WIB. pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, Sdr. Taufik menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ado Bang (sabu)" dan Terdakwa jawab "ado" lalu Sdr. Taufik mengatakan "numpang yang 300" dan Terdakwa jawab "oke" dan dijawab Sdr Taufik "kito ketemu di Simpang Kandis" dan Terdakwa jawab "jadi jugo" kemudian sekira Pukul 14.30 WIB. Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan diatas speaker didalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan kedalam kertas rokok warna merah lalu Terdakwa pegang dan langsung Terdakwa bawa menuju ke Simpang Kandis dan sekira Pukul 14.40 WIB. pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. Taufik tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap Polisi, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dalam kertas rokok warna merah yang Terdakwa pegang lalu terjatuh dari tangan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kertas rokok warna merah yang ditemukan di dekat Terdakwa ditangkap dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru yang ditemukan di kantong baju yang Terdakwa kenakan, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kertas rokok warna merah tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa jatuhkan pada saat Terdakwa ditangkap, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 231/60714.00/2022 Tanggal 25 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Eka Diana selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis shabu didalam plastik klip bening dibungkus timah rokok dengan berat bersih : 0,12 (nol koma dua belas) gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram dan sisa pengembalian dari laboratorium habis;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/ PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor 22.089.11.16.05.0207 Tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt. selaku Kepala Balai POM Bengkulu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Mentamfetamin (termasuk narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-121/Bkulu/08/2022 Tanggal 26 September 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arci Pran Fernando Als Nando Bin Halil Amson telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arci Pran Fernando Als Nando Bin Halil Amson dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu didalam plastik bening dibungkus timah rokok dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) unit handphone Realme warna biru beserta simcard 083173323373 dan 085783968339;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan Nomor

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/ PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326/Pid.Sus/2022/PN Bgl Tanggal 3 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arci Pran Fernando Alias Nando Bin Halil Amson tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis sabu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arci Pran Fernando Alias Nando Bin Halil Amson oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu didalam plastik bening dibungkus timah rokok dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) unit handphone Realme warna biru beserta simcard 083173323373 dan 085783968339;

Kesemuanya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada Tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta Pid.Sus/2022/PN Bgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada Tanggal 10 Oktober 2022 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada Tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding Tanggal 12 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Bgl dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penuntut Umum pada hari Jumat Tanggal 14 Oktober 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Bgl Tanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana tertera dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Bgl, masing-masing untuk Penasihat Hukum Terdakwa Tanggal 12 Oktober 2022 dan untuk Penuntut Umum Tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus Pengadilan Negeri Bengkulu pada Tanggal 3 Oktober 2022 dalam persidangan yang dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding pada Tanggal 10 Oktober 2022 *in casu* masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 233 Ayat (2) KUHP, untuk hal mana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang sehingga permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya menyatakan tidak mempermasalahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan hanya memohonkan keadilan berupa keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah barang bukti sabu yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan hanya 0,12 ( nol koma dua belas) gram;
2. Bahwa Terdakwa bukan target operasional dan bukan termasuk dalam sindikat nasional ataupun internasional;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejatinya tujuan hukuman bukanlah untuk balas dendam melainkan bersifat pembinaan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama *in casu* putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Bgl Tanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap putusan *a quo* sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Bgl Tanggal 3 Oktober 2022 serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatip kesatu dan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama, yakni pidana penjara selama 7 ( tujuh ) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ) subsidair pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan, menurut Pengadilan Tinggi sudahlah tepat dan memenuhi rasa keadilan, hal mana didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan menjual sabu ternyata telah dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang sebagaimana diterangkan Terdakwa di persidangan dimana sebelum penangkapan, Terdakwa telah menerima satu paket sabu dari Joy, lalu Terdakwa membaginya menjadi tiga paket, dimana dua paket diantaranya telah dijual Terdakwa pada Tanggal 16 Juni 2022 kepada seseorang di Desa Kandang dan seorang lagi di Perumdam sedangkan barang bukti 0,12 ( nol koma dua belas ) gram sabu yang diambil/ditemukan Polisi dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah sisa dari satu paket sabu yang diterima Terdakwa dari Joy yang belum sempat dijual Terdakwa kepada seseorang bernama Taufik;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/ PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya, yakni pada Tanggal 15 Juni 2022 Terdakwa juga telah pernah menjual sabu kepada orang kapal yang berada di Teluk Sepang seharga Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya tidaklah berdasar;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum sendiri, Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Bgl Tanggal 3 Oktober 2022 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP jo Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) dan pasal-pasal lain dari undang-undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Bgl Tanggal 3 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/ PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, Tanggal 8 November 2022 oleh kami Marulak Purba, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Rosmina, S.H., M.H., dan Saiman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BGL Tanggal 24 Oktober 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, Tanggal 9 November 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Garini Martati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Rosmina, S.H., M.H.

Marulak Purba, S.H., M.H.

ttd

Saiman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Garini Martati, S.H.